



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JL.SIMPURUSIANG NO 27 TELP. ( 0473) 21536 FAX. ( 0473) 22190  
[www.luwuutarakab.go.id](http://www.luwuutarakab.go.id) Masamba, kode pos 92961

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/141 /Diskominfo/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan untuk mengatasi permasalahan pelayanan informasi dan dokumentasi, perlu melakukan koordinasi dan kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Susunan Personel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud bertugas:


- a. Pembina  
Pembina FKPPID mempunyai tugas:
  1. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
  2. Menetapkan kebijakan umum FKPPID dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyelesaian sengketa informasi publik.
- b. Ketua Umum  
Ketua FKPPID mempunyai Tugas:
  1. Menyusun program dan kegiatan operasional FKPPID;
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengurus dan anggota FKPPID; dan
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan FKPPID.
- c. Ketua Pelaksana  
Ketua Pelaksana FKPPID mempunyai tugas:
  1. Melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID;
  2. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi program dan kegiatan dengan Badan Publik
  3. Menyelenggarakan forum pertemuan pengurus dan anggota FKPPID secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua umum

- d. Wakil Ketua Pelaksana  
Wakil Ketua Pelaksana FKPPID mempunyai tugas:
1. Membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional FKPPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Sekretaris  
Sekretaris FKPPID melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:
1. menyusun jadwal kegiatan operasional FKPPID
  2. melaksanakan operasional administrasi internal dan eksternal FKPPID; dan
  3. mengendalikan kegiatan operasional kesekretariatan FKPPID.
- f. Anggota  
Anggota FKPPID mempunyai tugas:
1. menyusun jadwal kegiatan operasional SKPD sebagai tindak lanjut dari Sekretaris FKPPID.
  2. melaksanakan operasional administrasi internal dan eksternal SKPD.
  3. mengendalikan kegiatan operasional SKPD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, anggota bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara selaku PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Oktober 2020

KADIS KOMINFO  
SELAKU PPID UTAMA,


  
ARIEF R. PALALLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/147/Diskominfo/X/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	BUPATI LUWU UTARA	Pembina	
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA	Ketua Umum	
3.	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Ketua Pelaksana	
4.	KABID KEHUMASAN DAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMINFO	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	SEKRETARIS DINAS KOMINFO	Sekretaris	
6.	SEKRETARIS DINAS / BADAN / INSPEKTUR/KECAMATAN / KELURAHAN / DESA / BUMD	Anggota	

KADIS KOMINFO  
SELAKU PPID UTAMA,

  
ARIEF R. PALALLO